

MEMBANGUN KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA PASANGAN PEKERJA

Panji Nurrahman

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: panjinurrahman31@gmail.com

Abstract. *This study aims to explain how gender inequality occurs in the families of working spouses and to explain the actual roles of men and women in the family based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law. This research is a type of field research. Data collection is done by interviewing and searching written sources such as books and journals that are related to the object of this research. While the data analysis was carried out with qualitative data analysis techniques. The results of this study found several points. First, the gender inequality that occurs is caused by the culture that is constructed in society. Second, gender injustice in family life still occurs and the forms of gender injustice include marginalization, subordination, stereotypes, violence and double burden. Third, the two pairs of workers who became informants in this study in their family lives experienced gender injustice, namely double barden, but even so their families were still happy because their main role in the family was carried out with full responsibility. Gender equality in the families of working couples must be realized through strengthening the fair division of roles between men and women in the family in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law.*

Keywords: *Gender; division of roles; family*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ketidakadilan gender terjadi dalam keluarga pasangan pekerja dan menjelaskan bagaimana sebenarnya peran dari laki-laki dan perempuan dalam keluarga berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelusuran sumber-sumber tertulis seperti buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa poin. *Pertama*, ketidakadilan gender yang terjadi disebabkan karena budaya yang terkonstruksi di masyarakat. *Kedua*, ketidakadilan gender dalam kehidupan keluarga masih banyak terjadi dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut di antaranya, *marginalisasi, subordinasi, stereotype, violence* dan *double burden*. *Ketiga*, dua pasangan pekerja yang menjadi informan dalam penelitian ini dalam kehidupan keluarganya mengalami ketidakadilan gender yaitu *double barden*, tetapi meskipun demikian keluarganya tetap bahagia karena peran utama mereka dalam keluarga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kesetaraan gender dalam keluarga pasangan pekerja wajib diwujudkan melalui penguatan pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Gender; pembagian peran; keluarga

Pendahuluan

Masalah kesetaraan gender menjadi topik hangat yang selalu dibahas masyarakat baik secara global maupun nasional (Kiram, 2020 : 180). Gerakan dan perjuangan dalam mewujudkan kesetaraan gender tidak hanya terpaku pada kesetaraan status dan hak antara laki-laki dan perempuan melainkan juga kesetaraan dalam segala aspek kehidupan seperti dalam keluarga, masyarakat, dan juga pemerintahan (Novianti et al., 2022). Isu kesetaraan gender meskipun telah lama dibahas, namun faktanya masih banyak orang yang salah paham dengan konsep gender tersebut. Banyak orang yang mendefinisikan gender sebagai seks. Padahal seks dan gender adalah dua hal yang berbeda. Seks adalah pembagian antara laki-laki dan perempuan secara biologis dan merupakan kodrat yang tidak bisa di ubah. Sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek sosial, budaya, dan non-biologi lainnya serta dapat diubah (Kiram, 2020 :181).

Kesetaraan gender adalah keadaan ketika laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum (Bangun, 2020 : 76). Kesetaraan gender diharapkan tidak saja dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum tapi juga sampai pada kehidupan keluarga yang merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Meskipun merupakan unit terkecil namun keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kesetaraan gender adalah satu hal yang wajib dalam kehidupan keluarga agar dari kehidupan keluarga yang tidak bias gender menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak bias gender pula. Namun, faktanya dalam kehidupan keluarga sangat rentan terjadi ketidakadilan gender.

Nur Aisyah dalam tulisannya mengungkapkan bahwa dalam konsep keluarga konvensional suami berperan sebagai kepala keluarga sedangkan istri berperan dalam mengurus urusan rumah tangga. Konsep keluarga konvensional menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya dalam keluarga dibandingkan dengan perempuan (Aisyah, 2013 : 204). Sehingga dengan konsep keluarga yang seperti itu akan memberi dampak dengan terjadinya bias gender dalam kehidupan keluarga. Bias gender yang terjadi dalam keluarga tersebut didukung juga dengan budaya yang berkembang di masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa dibandingkan dengan perempuan.

Konsep keluarga konvensional saat ini sudah mulai ditinggalkan karena konsep keluarga tersebut bias gender dengan menempatkan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Konsep keluarga saat ini lebih mengharapkan adanya relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Artinya konsep keluarga saat ini sangat mengedepankan asas-asas kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi bias gender dalam kehidupan keluarga. Konsep keluarga yang seperti itu tentunya sangat sejalan dengan konsep keluarga yang diajarkan dalam Islam yaitu keluarga yang mampu menjaga martabat manusia dan keluarga yang mampu menciptakan rasa nyaman, rasa aman, dan keadilan bagi seluruh anggota keluarganya.

Seiring dengan perkembangan zaman masalah-masalah dalam keluarga juga ikut berkembang. Perkembangan pemikiran masyarakat serta tuntutan dari masyarakat menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan termasuk tentang pembagian peran dalam keluarga. Kehidupan keluarga saat ini tidak lagi menjadikan laki-laki sebagai aktor utama dalam membangun kesejahteraan keluarga. Peran serta perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga juga semakin tinggi dirasakan seiring dengan perkembangan zaman. Kehidupan keluarga

di zaman sekarang banyak ditemukan suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Namun dalam praktiknya ketidakadilan gender justru banyak terjadi pada keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah. Ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga pasangan pekerja tersebut sering kali disebabkan karena kurangnya pemahaman suami maupun istri tentang peran mereka dalam keluarga. Selain itu pembagian peran yang tidak adil antara suami dan istri dalam keluarga juga menyebabkan terjadinya peran ganda (*double barden*) baik yang dirasakan oleh suami maupun yang dirasakan oleh istri. Rahmawati mengungkapkan bahwa perempuan yang bekerja membantu suami dalam mencari nafkah sering kali merasakan beban ganda (*double barden*) karena harus mengurus urusan rumah tangga dan juga mengurus urusan pekerjaan (Rahmawati, 2015 : 3). Dalam beberapa kasus beban ganda (*double barden*) juga banyak dirasakan oleh laki-laki sebagai suami.

Terdapat banyak artikel hasil penelitian yang membahas tentang ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis. *Pertama*, adalah penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan bagaimana ketidakadilan gender terjadi dalam keluarga dan bagaimana pendapat masyarakat tentang kesetaraan gender dalam keluarga. *Kedua*, adalah jenis penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan bagaimana ketidakadilan gender terjadi dalam keluarga khususnya yang dialami oleh perempuan karena tidak adilnya pembagian peran antara suami dan istri. Kemudian menawarkan solusi dengan membangun kemitraan gender untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang berkeadilan gender.

Jenis penelitian yang pertama antara lain tulisan Setiawati (Setiawati 2018) yang berjudul “Bias Gender Dalam Keluarga”, Setiawati mengungkapkan bahwa masih terjadi bias gender dalam kehidupan keluarga karena pekerjaan rumah tangga masih dominan dikerjakan oleh istri sedangkan suami hanya sekedar membantu. Selanjutnya tulisan Dede Nurul Qomariah (Qomariah 2019) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga”, Qomariah mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat tentang konsep kesetaraan gender masih rendah selain itu masyarakat juga menilai kesetaraan gender dalam keluarga adalah hal yang baik selama tidak berbenturan nilai-nilai kodrati dan nilai-nilai agama. Selanjutnya tulisan Dwi Noviani, Muyasaroh, dan Mustafiyanti (Novianti et al. 2022) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan gender Dalam Keluarga”, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender masih lemah meskipun dalam beberapa hal telah diterapkan seperti persamaan hak anak dalam bidang pendidikan dan kebebasan menentukan pilihan serta menyatakan pendapat.

Sedangkan jenis penelitian yang kedua antara lain tulisan Ach. Musyaffa (Musyaffa 2018) yang berjudul “Diskriminasi Gender Dalam Keluarga”, Musyaffa menjelaskan bahwa dalam keluarga sering kali perempuan menjadi korban diskriminasi gender karena selalu disuruh bekerja bukan hanya pada pekerjaan reproduktif seperti memasak, menjaga anak, mencuci, dan pekerjaan rumah yang lain tetapi dalam pekerjaan produktif juga suami masih meminta bantuan dari istri. Selanjutnya tulisan Anita Rahmawaty (Rahmawati 2015) yang berjudul “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir, Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Keluarga”, Rahmawaty mengungkapkan bahwa hubungan gender dalam keluarga perempuan karir dapat dibangun melalui kemitraan gender yaitu dengan persamaan dan keadilan antara suami dan istri, dan anak-anak, dalam melakukan semua fungsi keluarga. selanjutnya tulisan Dwi Edi Wibowo (Wibowo

2011) yang berjudul “Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender”, Wibowo menjelaskan bahwa perbincangan seputar perempuan yang banyak berkuat pada asumsi pemilahan secara dikotomis wilayah domestik dan publik ternyata menyimpan banyak kerancuan. Ini terjadi tidak hanya pada persepsi tradisional tentang pembagian kerja seksual, tetapi juga pada persepsi peran ganda perempuan. Rana domestik dan publik seperti rumah dan dunia. Rumah merupakan bagian dari dunia. Laki-laki dan perempuan tidak akan menemukan makna kehadirannya di dunia jika belum menemukan makna keberadaannya di rumah.

Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas secara khusus terkait ketidakadilan gender yang terjadi dalam lingkungan keluarga pasangan pekerja. Sehingga tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana ketidakadilan gender yang terjadi pada keluarga pasangan pekerja yaitu keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Fokus dari penelitian ini bukan hanya pada ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam keluarga pasangan pekerja melainkan ketidakadilan gender yang dirasakan baik oleh laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri sehingga hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan jenis penelitian yang kedua. Selain itu, penelitian ini nantinya akan menawarkan penguatan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi dari ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan keluarga pasangan pekerja.

Sistematika penulisan dalam artikel ini pertama kali akan menjelaskan latar belakang kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya dijelaskan bagaimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian pembahasan pertama akan menjelaskan bagaimana konsep gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Selanjutnya menjelaskan bagaimana kehidupan dua keluarga pasangan pekerja di Desa Lamendra dan bentuk bias gender seperti apa saja yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Terakhir akan dijelaskan mengenai penguatan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk tawaran solusi untuk mewujudkan keadilan gender dalam keluarga pasangan pekerja.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan para informan yakni, dua keluarga pasangan pekerja di Desa Lamendra. Sedangkan data sekunder didapatkan dari penelusuran sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel penelitian ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan di analisis dengan menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif.

Informan dalam penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan adalah pasangan keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Informan akan di wawancara dengan model wawancara semi terstruktur yaitu wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat namun dalam proses wawancara

akan ada pertanyaan spontan yang muncul, pertanyaan spontan tersebut bisa saja berbeda dari tiap-tiap informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah (1) keluarga bapak Rama dan ibu Sinta, (2) keluarga bapak Jaka dan ibu Wulan. Nama dari tiap-tiap informan merupakan nama sasaran.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Gender dan Bentuk-bentuk ketidakadilan gender

Istilah gender berasal dari kata dalam bahasa latin yaitu *genus* yang artinya jenis atau tipe. Kemudian istilah ini digunakan untuk menyebut jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia gender berarti jenis kelamin (Echols, J.M dan Shadily 2019). Sedangkan dalam bahasa Arab gender berasal dari kata (*al-Jins*) yang berarti jenis kelamin (Wehr, 1980). Sehingga jika dilihat dari segi bahasa maka yang dimaksud dengan gender adalah jenis kelamin. Sedangkan dari segi istilah gender berarti tingkah laku laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan jenis kelamin dalam masyarakat dan waktu tertentu. Gender yang dimaksudkan di sini adalah konstruksi sosial (*nurture*) dan bukan jenis kelamin (*nature*) yang melekat pada manusia sebagai aspek biologis (Sari & Ismail, 2021 : 53).

Konsep gender yang banyak dipahami masyarakat sering kali bias. Sering kali gender diartikan sebagai seks, padahal gender sangat berbeda dengan seks. Gender tidak hanya berbicara tentang perempuan atau laki-laki saja, dan bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki oleh keduanya (Widaningsih, 2014). Mansur Fakhri (1996) menjelaskan bahwa seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Sedangkan gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Dengan kata lain gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan atas dasar sosial dan budaya (Novianti et al. 2022). Gender merujuk kepada sebuah identitas kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mental dan karakter antar laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial masyarakat (Minandar dkk., 2021 : 3).

Istilah kesetaraan gender bermakna sebagai sebuah kondisi ketika laki-laki dan perempuan sama, sebanding, dan setara dalam menikmati dan memiliki hak-haknya sebagai manusia dari semua aspek kehidupan seperti dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan (Rakhman 2019). Qomariah mengungkapkan bahwa Kesetaraan gender adalah sebuah keadaan ketika laki-laki dan perempuan tidak dibatasi stereotip, prasangka dan peran gender yang kaku dalam menentukan pilihan dan mengembangkan potensinya (Sari & Ismail, 2021 : 53). Artinya kesetaraan gender adalah keadaan ketika laki-laki dan perempuan mendapatkan hak dan kewajibannya secara sama dan adil dalam semua aspek kehidupan. Priyana Nugraha dan Dewi Haryani menjelaskan bahwa gender adalah konstruksi sosial budaya yang sikap dan perilaku laki-laki dan perempuan sebagai manusia (Nugraha & Susilastuti, 2022 : 353). Sehingga dapat dipahami kesetaraan gender dapat terwujud tergantung pada bagaimana konstruksi budaya pada masyarakat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Islam mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dimaksudkan untuk mendukung obsesi Al-Qur'an, seperti pemberian peran yang

berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dimaksudkan agar tercapai hubungan keluarga yang harmonis atas dasar rasa kasih sayang. Berangkat dari kehidupan keluarga yang harmonis akan mewujudkan sebuah komunitas masyarakat yang lebih luas yang hidup dengan damai dan tenteram (Sulistyowati, 2020 : 6). Islam tidak pernah mengajarkan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun kehidupan keluarga. sebaliknya Islam sangat mengedepankan prinsip-prinsip keadilan gender. Contohnya seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa': 1 yang menjelaskan bahwa dalam penciptaan manusia ada hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan serta tidak ada superioritas antara satu dengan lainnya (Sulistyowati, 2020 : 6).

Al-Qur'an tidak pernah mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, karena pada hakikatnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Sehingga pandangan-pandangan yang menyudutkan perempuan harus diubah. Al-Qur'an melarang adanya diskriminasi gender karena bertolak belakang dengan prinsip Islam yang selalu menyuarakan keadilan, keamanan dan ketenteraman (Maslamah and Muzani 2014). Achmad Musyaffa mengungkapkan bahwa bias gender banyak terjadi pada lingkungan keluarga khususnya yang dirasakan oleh perempuan (Musyaffa 2018). Hal seperti itu tentu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah ar-Rum: 21 bahwa umat Islam wajib mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia. Kehidupan keluarga bahagia yang dimaksud adalah kehidupan keluarga yang adil dan tidak bias gender bagi seluruh anggota keluarga di dalamnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri memiliki kedudukan yang sama serta memiliki perannya masing-masing dalam keluarga. Pembagian peran tersebut bertujuan agar tercipta kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut tentunya perlu mewujudkan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga. Sayangnya fakta di lapangan menunjukkan kesetaraan gender dalam keluarga belum terwujud dengan baik. Hal tersebut di sebabkan karena kurangnya pemahaman suami dan istri tentang peran mereka dalam keluarga. Selain itu kurangnya kerja sama antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga berakibat terjadinya bias gender dalam keluarga (Ciptyaningrum 2021).

Konsep gender pada intinya adalah membicarakan tentang relasi antara perempuan dan laki-laki serta bagaimana cara relasi itu dibangun dan didukung oleh masyarakat. Masalah bagi terwujudnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan adalah disebabkan karena kesenjangan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh budaya yang berkembang di masyarakat. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti karena faktor sejarah, faktor budaya, faktor ekonomi dan juga karena doktrin-doktrin agama yang melekat dan mengakar sangat kuat secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan seperti itulah yang kemudian menyebabkan tidak terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan keluarga.

Berbagai macam bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam lingkungan keluarga di antaranya seperti *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype*, *violence*, *double burden* (Fakih 1999). *Marginalisasi* adalah proses peminggiran yang menyebabkan kemiskinan secara ekonomi baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. *Subordinasi* adalah sikap, anggapan atau tindakan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Stereotype adalah pelabelan terhadap satu kelompok tertentu dengan penilaian yang negatif. Bias gender sering terjadi karena *stereotype* yang dilekatkan pada satu jenis kelamin. *Violence* atau kekerasan adalah suatu serangan terhadap seseorang baik secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan *Double burden* atau beban ganda adalah bentuk ketidakadilan gender yang terjadi karena salah satu pihak dalam keluarga menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan pihak lainnya (Ciptyaningrum 2021).

Kehidupan keluarga pasangan pekerja di Desa Lamendora

Keluarga Bapak Rama dan Ibu Sinta

Pasangan bapak Rama dan ibu Sinta menikah pada tanggal 7 November 2020. Sebelum menikah bapak Rama dan ibu Sinta sama-sama bekerja di sebuah pabrik pengolahan nikel. Setelah menikah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mereka tetap sama-sama bekerja di pabrik pengolahan nikel tersebut. 3 bulan setelah pernikahan, ibu Sinta mengandung anak yang pertama. Pada awal kehamilan ibu Sinta tidak melakukan *resign* akan tetapi terus melanjutkan pekerjaannya di pabrik. Barulah setelah kehamilan ibu Sinta memasuki usia 7 bulan ibu Sinta mengajukan cuti melahirkan ke pabrik tempat ia bekerja. Setelah kelahiran anak pertama pasangan bapak Rama dan ibu Sinta, ibu Sinta kembali bekerja di pabrik pengolahan nikel. Jadi, dalam menjalani aktivitas rumah tangga keluarga bapak Rama dan ibu Sinta, saling membagi tugas. Bapak Rama sebagai kepala rumah tangga bertugas untuk mencari nafkah dengan bekerja di pabrik pengolahan nikel. Sedangkan ibu Sinta bertugas sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan segala keperluan rumah. Namun, ibu Sinta juga tetap bekerja di pabrik pengolahan nikel dengan tujuan untuk meringankan beban suami dan membantu perekonomian keluarga (Rama dan Sinta, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Rama dan ibu Sinta, penulis menemukan bahwa bapak Rama dan ibu Sinta memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Ibu Sinta merupakan lulusan S1 jurusan ekonomi, sedangkan bapak Rama hanya lulusan SMA. Dalam menjalani kehidupan keluarga bapak Rama dan ibu Sinta tergolong keluarga yang bahagia. Meskipun ibu Sinta ikut serta melakukan pekerjaan di luar rumah tetapi itu karena memang keinginan sendiri dari ibu Sinta dan bapak Rama juga tidak melarangnya. Setelah hampir setahun usia pernikahan bapak Rama dan ibu Sinta, kehidupan keluarga mereka berjalan dengan bahagia karena mereka menjalankan peran masing-masing yang telah disepakati bersama (Rama dan Sinta, 2021).

Dari penjelasan bapak Rama dan ibu Sinta tentang kehidupan keluarga mereka, penulis menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, jika kita melihat teori tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender, maka dalam keluarga bapak Rama dan ibu Sinta terjadi *double burden* atau peran ganda khususnya yang dirasakan oleh ibu Sinta karena di rumah berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus seluruh keperluan rumah dan anak di samping itu ia juga bekerja di pabrik pengolahan nikel. *Kedua*, kehidupan keluarga bisa berjalan bahagia jika dalam membagi dan menjalankan peran masing-masing dilakukan dengan baik. Bapak Rama dan ibu Sinta menjalankan peran mereka dengan baik serta saling pengertian. Pembagian peran juga diputuskan bersama dan tidak memberatkan salah satu pihak. Meskipun ibu Sinta bekerja di luar rumah tetapi ibu Sinta merasa bahagia karena itu merupakan pilihan sendiri dan juga didukung oleh bapak Rama yang sangat bertanggungjawab sebagai kepala keluarga.

Keluarga Bapak Jaka dan Ibu Wulan

Pasangan bapak Jaka dan ibu Wulan menikah pada awal tahun 2020. Sebelum menikah, bapak Jaka adalah seorang lulusan SMA yang bekerja di sebuah perusahaan penjualan motor. Sedangkan ibu Wulan merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kendari dan juga bekerja sampingan di sebuah Rumah Sakit. Pada bulan November 2019, ibu Wulan menyelesaikan studi S1 dan wisuda di bulan itu juga. Setelah ibu Wulan wisuda, ibu Wulan melanjutkan pekerjaannya di Rumah Sakit dan menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan utamanya. Pada awal tahun 2020, bapak Jaka dan ibu Wulan melangsungkan pernikahan. Kehidupan bapak Jaka dan ibu Wulan setelah menikah mulai berubah karena mereka masing-masing memiliki peran dalam keluarga. Bapak Jaka sebagai kepala rumah tangga dan ibu Wulan sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, pada masa awal setelah pernikahan bapak Jaka dan ibu Wulan masih sama-sama bekerja di tempat kerja mereka. Setelah beberapa bulan pernikahan ibu Wulan mengandung anak pertama dan beberapa bulan menjelang melahirkan ibu Wulan *resign* dari pekerjaannya di Rumah Sakit. Setelah melahirkan, ibu Wulan tidak lagi diizinkan oleh bapak Jaka untuk bekerja. Oleh karena itu, ibu Wulan hanya mengurus anak dan segala kebutuhan rumah tangga (Jaka dan Wulan, 2021).

Dari penjelasan bapak Jaka dan ibu Wulan, keluarga mereka berjalan harmonis dan bahagia. Setelah satu tahun lebih pernikahan dan telah di karuniai seorang anak kehidupan keluarga bapak Jaka dan ibu Wulan berjalan dengan harmonis dan bahagia. Kehidupan keluarga yang bahagia tersebut tidak lepas dari pembagian peran yang adil antara bapak Jaka dan ibu Wulan dalam keluarga. Bapak Jaka sebagai kepala keluarga sangat bertanggungjawab mengurus keluarganya. Sedangkan ibu Wulan dalam mengurus anak dan kebutuhan rumah tangga juga sangat bertanggungjawab. Jadi, kunci kebahagiaan keluarga bapak Jaka dan ibu Wulan adalah adil dan meratanya pembagian peran mereka dalam mengurus rumah tangga. Bapak Jaka meskipun dengan kesibukannya di tempat kerja karena ia sebagai seorang koordinator tetap bertanggungjawab dalam mengurus keluarganya. Bahkan kesibukan bapak Jaka dalam pekerjaan dianggapnya sebagai tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri, dan anaknya (Jaka dan Wulan, 2021).

Membangun Kesetaraan Gender Bagi Keluarga Pasangan Pekerja Melalui Pembagian Peran yang Adil dalam Keluarga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam keluarga sebagai suami dan istri. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 dijelaskan bahwa fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik apabila pembagian peran antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dalam kehidupan keluarga adil dan tidak bias gender. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi bias gender dalam keluarga khususnya bagi keluarga pasangan pekerja. Ketidakadilan gender tersebut banyak disebabkan karena tidak adilnya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga serta kurangnya pemahaman mereka tentang peran yang seharusnya dijalankan suami dan istri dalam keluarga (Ciptyaningrum 2021).

Hasil penelitian Naila Salsabila menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh kehidupan keluarga saat ini adalah masih kentalnya budaya patriarki dalam keluarga sehingga

menyebabkan terjadinya berbagai macam bentuk ketidakadilan gender dalam keluarga (Salsabila 2022). Berbeda dengan Naila Salsabila, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Novianti dkk. menjelaskan bahwa ketidakadilan gender dalam keluarga lebih banyak disebabkan karena perempuan atau istri memikul dua atau lebih peran yang dijalankannya dalam keluarga. Sehingga terkadang hal tersebut menimbulkan ketidakadilan gender berupa beban ganda (*double burden*) yang dirasakan oleh istri (Novianti et al. 2022).

Hasil wawancara peneliti dengan dua keluarga pasangan pekerja di Desa Lamendora menemukan bahwa dalam kehidupan keluarga pasangan pekerja terkadang istri menjadi korban ketidakadilan gender yaitu beban ganda (*double burden*) seperti yang dirasakan oleh ibu Sinta karena harus mengurus urusan rumah tangga dan mengurus pekerjaannya di luar rumah. Selain itu beban ganda (*double burden*) dapat juga dirasakan oleh suami. Contohnya seperti yang dirasakan oleh bapak Jaka yang harus mengurus urusan rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan mengurus pekerjaannya di luar rumah. Ketidakadilan gender yang dirasakan oleh dua keluarga pasangan pekerja di Desa Lamendora disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang bagaimana seharusnya pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga. Dua keluarga pasangan pekerja di Desa Lamendora dalam menjalankan perannya di dalam keluarga selalu didasarkan pada hasil kesepakatan antara suami dan istri. Seperti keluarga bapak Rama dan Sinta yang sepakat bahwa ibu Sinta boleh untuk tetap bekerja di luar rumah karena di anggap tidak membuat ibu Sinta lalai dengan peran utamanya di rumah. Sedangkan dalam keluarga bapak Jaka dan ibu Wulan sepakat agar bapak Jaka saja yang bekerja di luar rumah dalam mencari nafkah, sementara untuk ibu Wulan setelah melahirkan cukup menjalankan peran utamanya saja dalam mengurus urusan rumah tangga dan mengurus anak.

Meskipun dalam kehidupan dua keluarga pasangan pekerja di Desa Lamendora berjalan dengan harmonis tetapi ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan dua keluarga tersebut tetap harus menjadi perhatian. Pembagian peran yang adil dalam keluarga khususnya bagi keluarga pasangan pekerja menjadi masalah serius yang harus diperhatikan dan dicarikan solusinya. Dalam penelitian Naila Salsabila solusi untuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga adalah dengan mewujudkan kemitraan gender melalui pembagian peran kerja yang adil dalam keluarga baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak (Salsabila 2022). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana seharusnya peran suami dan peran istri dalam keluarga sesuai dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya adalah dengan penguatan pembagian peran yang adil berdasarkan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat menjadi solusi dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang berkeadilan gender.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang kuat antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan yang sangat mulia, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sangat perlu diatur tentang hak dan kewajiban serta kedudukan antara seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri). Hal tersebut bertujuan agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud dan fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik (Hamzani 2010).

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ditegaskan dalam pasal 34 ayat (1) dan (2), bahwa :

- (1) Laki-laki (suami) wajib melindungi perempuan (istrinya) dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Perempuan (istri) wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam keluarga suami memiliki peran utama sebagai kepala keluarga yang berkewajiban melindungi istri dan memberikan nafkah yang baik bagi rumah tangganya. Sedangkan istri memiliki peran utama sebagai orang yang mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami dan Istri harus dapat bekerja sama dengan baik agar tercipta kehidupan keluarga yang bahagia sebagai bentuk perwujudan tujuan utama dari perkawinan.

Dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan kewajiban suami dan istri dalam keluarga, sebagai berikut:

1. Untuk menegakkan rumah tangga, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur (Pasal 30)
2. Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang. Baik dalam ranah rumah tangga maupun lingkungan masyarakat, dalam keluarga kepala keluarga adalah suami dan ibu rumah tangga adalah istri (Pasal 31)
3. Suami dan istri diberi kewajiban yang sama dalam menentukan tempat tinggal (Pasal 32)
4. Suami dan istri harus saling memberikan bantuan secara lahir maupun batin serta wajib saling mencintai (Pasal 33)
5. Suami sebagai pelindung keluarga dan pemberi nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga (Pasal 34)

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga. Keduanya wajib menjalankan perannya masing-masing dengan baik agar tercipta kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami yang dijelaskan memiliki beberapa kesamaan dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan, tetapi Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih rinci mengenai tugas dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga (Hutagulung 2020 : 42), sebagai berikut :

1. Baik suami ataupun istri, keduanya mengemban beban kewajiban yang sama dalam hal mengasuh, memelihara, dan mendidik anak dengan baik (Pasal 77)
2. Suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 79 ayat 1)
3. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat (Pasal 79 ayat 2)
4. Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi terkait kepentingan rumah tangga diputuskan atas dasar kesepakatan bersama (Pasal 80 ayat 1)

5. Suami wajib memberikan nafkah berupa pakaian, makanan, perawatan, dan pengajaran terhadap istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya (Pasal 80 ayat 2)
6. Suami wajib memberikan pengajaran agama kepada istrinya dan memberi kebolehan kepada istri jika ingin melanjutkan pendidikan (Pasal 80 ayat 3)
7. Istri wajib berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya selama masih sejalan dengan yang dibenarkan oleh hukum Islam (Pasal 83 ayat 1)
8. Istri berperan sebagai orang yang mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 83 ayat 2)

Ketentuan-ketentuan yang di atur dalam pasal-pasal di atas memberikan pemahaman bahwa peran utama suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang tugasnya meliputi memberikan nafkah yang baik, memberikan tempat tinggal yang layak, dan menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Sedangkan istri peran utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya meliputi pengelolaan nafkah yang diberikan untuk keperluan rumah tangga dan mengurus urusan rumah tangga lainnya (Hutagulung, 2020 : 43). Peran suami dan istri tersebut jika dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal tersebut seperti yang dicontohkan oleh dua keluarga pasangan pekerja di Desa Lamendora yang kehidupan keluarganya berjalan harmonis karena peran utama mereka dalam keluarga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, sebagaimana dikutip oleh Herian Puspitawati (Puspitawati 2013) dijelaskan bahwa fungsi dari keluarga terdiri dari fungsi-fungsi:

- (1) Keagamaan, contohnya suami dan istri wajib memberikan pendidikan keagamaan sejak dini pada anak sebagai landasan pendidikan karakter.
- (2) Sosial-budaya, contohnya suami dan istri wajib memberikan sosialisasi terkait dengan rasa cinta pada adat dan budaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.
- (3) Cinta kasih, contohnya suami dan istri wajib menebarkan rasa kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga dengan penuh rasa saling hormat-menghormati, menyayangi, serta saling membutuhkan satu sama lain.
- (4) Melindungi, contohnya orang tua wajib melindungi anak-anaknya tanpa memandang suatu jenis kelamin tertentu yang sesuai dengan kebutuhan biologi dan perkembangan psikologinya. Suami dan istri wajib untuk saling melindungi.
- (5) Reproduksi, reproduksi yang dimaksud di sini adalah menjalankan proses reproduksi dalam keluarga yang berkaitan dengan hak atas kesehatan reproduksi. Artinya, suami dan istri wajib menjaga kesehatan reproduksinya.
- (6) Sosialisasi dan pendidikan, contohnya adalah suami dan istri wajib bekerja sama dalam mendidik anak dan mengasuh anak dengan landasan pendidikan karakter dan responsif gender.

- (7) Ekonomi, contohnya suami dan istri memiliki kewajiban yang sama dalam hal mencari uang dan mengelola keuangan dalam keluarga. Serta suami dan istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggota keluarganya.
- (8) Pembinaan lingkungan, contohnya suami dan istri wajib mengelola kehidupan keluarga dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Pelaksanaan fungsi keluarga yang baik dan optimal akan dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia dan keluarga yang berkualitas (Herawati et al. 2020 : 213). Sehingga pelaksanaan fungsi keluarga dengan baik adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam keluarga. Suami dan istri sama-sama memegang peranan penting dalam mewujudkan fungsi keluarga secara optimal. Suami dan istri harus menjalankan kedelapan fungsi keluarga di atas dengan sebaik-baiknya.

Dari penjelasan di atas dapat dicatat bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Suami dan istri harus menjalankan peran utama mereka dalam keluarga dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia sesuai amanat Al-Qur'an dan Undang-undang. Selain itu suami dan istri juga sama-sama memiliki kewajiban untuk menjalankan delapan fungsi keluarga agar dapat menciptakan kehidupan keluarga yang berkualitas.

Penutup

Ketidakadilan gender masih banyak terjadi dalam kehidupan keluarga pasangan pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua keluarga pasangan pekerja di Lamendora ditemukan bahwa yang menjadi sebab ketidakadilan gender terjadi dalam keluarga pasangan pekerja adalah karena dua hal yaitu; *pertama* kurangnya pemahaman pasangan pekerja tentang bagaimana seharusnya peran suami dan istri dalam mengurus rumah tangga. *Kedua*, pembagian peran yang tidak adil dan tidak merata antara suami dan istri dalam keluarga. Meskipun dalam kehidupan dua keluarga pasangan pekerja di Desa Lamendora terjadi ketidakadilan gender kehidupan keluarga mereka tetap bisa berjalan dengan harmonis. Hal tersebut terjadi karena peran utama suami dan istri dalam keluarga tetap mereka lakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab meskipun suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah. Sebagai bentuk solusi untuk menciptakan keadilan gender dalam keluarga pasangan pekerja maka perlu pembagian peran yang adil dan merata antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan pembagian peran yang adil dan merata antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga akan memberi dampak pada fungsi keluarga yang berjalan dengan baik serta akan mewujudkan tujuan utama dari perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, dan berkeadilan gender.

Pada penelitian ini dapat diketahui beberapa limitasi yang terjadi dalam proses penyusunannya. Salah satunya adalah kurangnya informan yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini. Hal tersebut terjadi karena tema yang dibahas adalah tema yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang tentu tidak semua masyarakat mau berbagi cerita tentang kehidupan keluarganya. Meskipun demikian dengan hanya dua keluarga saja yang menjadi informan

penelitian ini tetap menemukan apa-apa saja bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga pasangan pekerja dan apa-apa saja yang menjadi sebab ketidakadilan gender terjadi dalam lingkungan keluarga khususnya keluarga pasangan pekerja. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya yang akan mengangkat tema senada adalah perlunya memperbanyak informan agar dapat mendapatkan data yang lebih luas dan juga dapat mewakili keluarga pasangan pekerja bukan hanya dalam satu wilayah tapi bisa mewakili keluarga pasangan pekerja di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu solusi yang ditawarkan untuk menciptakan keadilan gender dalam keluarga pasangan pekerja diharapkan dapat lebih bervariasi. Jika menggunakan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diharapkan kajian yang dilakukan bisa lebih mendalam dan lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Nur. 2013. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)." *Muwazah : Jurnal Kajian Gender* 5 (2) : 203–224.
- Bangun, Budi Hermawan. 2020. "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Pandecta Research Law Journal* 15 (1) : 74–82. doi: 10.15294/pandecta.v15i1.23895.
- Ciptyaningrum, Endang Wahyu. 2021. "Prinsip Kemitraan Gender dalam Keluarga (Analisis Kesetaraan Gender Pada Keluarga Tukang Pijat Panggilan)." *Tesis IAIN Ponorogo*.
- Echols, J.M dan Shadily, H. 2019. *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia.
- Fakih, M. 1999. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2010. "Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)." *SOSEKHUM* 6 (9) : 1–15.
- Herawati, Tin, Diah Krisnatuti, Resti Pujihasyuty, and Eka Wulida Latifah. 2020. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 13 (3) : 213–227.
- Hutagulung, Nur Azizah. 2020. "Analisis Kritis Terhadap Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Hukum Islam Positif di Indonesia." *Al-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 14 (1) : 37-53.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jaka, Wulan. 2021. *Wawancara*.
- Kiram, Muhammad Zawil. 2020. "Pendidikan Berbasis Gender Dalam Keluarga Masyarakat Aceh." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 6 (2) : 180-191. doi: 10.35308/jcpds.v6i2.2503.
- Maslamah, and Suprapti Muzani. 2014. "Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9 (4) : 275–286.
- Minandar, Camelia Arni, Siti Komariah, and Tutin Aryanti. 2021. "Proses Relasi Gender Pada Single Parent Dalam Membentuk Identitas Gender Anak." *Harkat: Media Komunikasi Gender* 17 (1) 1–9.
- Musyaffa, Ach. 2018. "Diskriminasi Gender Dalam Keluarga." *Muwazah : Jurnal Kajian Gender* 10 (2) : 198. doi: 10.28918/muwazah.v10i2.1784.

- Novianti, Dwi, Muyasaroh, and Mustafiyanti. 2022. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1 (11) : 1517–1522.
- Nugraha, Sumedi Priyana, and Dewi Haryani Susilastuti. 2022. "Peran Gender Kontemporer Di Indonesia - Perubahan Dan Keberlanjutan : Studi Pustaka." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 27 (2) : 351–378. doi: 10.20885/psikologika.vol27.iss2.art9.
- Puspitawati, Herian. 2013. "Fungsi Keluarga, Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga."
- Qomariah, Dede. 2019. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4 (2) : 52–58.
- Rahmawati, Anita. 2015. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *Palastren* 8 (1) : 1–34.
- Rama, Sinta. 2021. *Wawancara*.
- Rakhman. 2019. "Islam Dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender." *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Turats* 1 (1) : 62–73.
- Salsabila, Naila. 2022. "Strategi Pembentukan Kesetaraan Gender Dalam Upaya Harmonisasi Keluarga Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5 (1) : 1–16.
- Sari, Gusti Rahma, and Ecep Ismail. 2021. "Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1 (2) : 51–58. doi: 10.15575/jpiu.12205.
- Setiawati, Setiawati. 2018. "Bias Gender Dalam Keluarga." *Kolokium: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 6 (1) : 9–21. doi: 10.24036/kolokium-pls.v6i1.1.
- Sulistiyowati, Yuni. 2020. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *Ijous: Indonesian Journal Of Gender Studies* 1 (2) : 1–14.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wibowo, Dwi Edi. 2011. "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender." *Muwazah : Jurnal Kajian Gender* 3 (1) : 356–364.
- Widaningsih, Lilis. 2014. "Relasi Gender Dalam Keluarga : Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan."